



PUTUSAN

NOMOR 49 / PID.SUS / 2018 / PT. BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JOKO SUMEDI Bin TEJO SUMEDI;**
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/23 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nusa Penida Nomor 451 RT.11 RW.007, Kelurahan Ciluar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor/ Perumahan Bumi Pesanggrahan Indah Blok C.8 Nomor 6 Kelurahan Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor, sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
7. Penahanan Majelis Hakim Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;

Terdakwa di persidangan telah didampingi Penasihat Hukum, yaitu **MOHAMMAD IRWAN, SH, DKK** Advokat/Pengacara yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum PEKA yang berkedudukan di Jalan H.M. No.50 RT.01/RW.06 Sindang Barang Jero- Kota Bogor 16117 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2017 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 29 Januari 2018 Nomor 409 / Pid.Sus / 2017 / PN. Bgr, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca surat Dakwaan Penuntut Umum pada bulan, Nopember 2017 NO REG PERKARA : PDM - / Bogor / 11 / 2017 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa **JOKO SUMEDI Bin TEJO SUMEDI** bersama-sama dengan **FERRY SAPTONO Bin YONO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira jam 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Perumahan Bumi Indah Blok C VIII Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, akan tetapi karena terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor dan sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, maka sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bogor berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira jam 20.00 wib terdakwa menghubungi **FERRY SAPTONO Bin YONO** melalui pesan singkat (sms) menanyakan ketersediaan shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu **FERRY SAPTONO Bin YONO** menjawab jika dirinya memiliki shabu. Kemudian **FERRY SAPTONO Bin YONO** mengambil sebagian shabu dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu miliknya lalu dimasukkan ke dalam plastik klip. Setelah itu sekira jam 23.00 wib **FERRY SAPTONO Bin YONO** datang ke rumah terdakwa di Perumahan Bumi Indah Blok C VIII Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada **FERRY SAPTONO Bin YONO**.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2017 sekira jam 00.30 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Bumi Pesanggrahan Indah Blok C 8 Nomor 6 Kelurahan Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, terdakwa mengkonsumsi shabu yang didapatnya dari **FERRY SAPTONO Bin YONO**. Kemudian terdakwa mempersiapkan alat hisap berupa bong lalu menuangkan sedikit shabu kedalam pipet kaca dan membakar pipet kaca tersebut secara perlahan sambil menyedot kepulan asapnya melalui mulut lalu terdakwa mengeluarkan asapnya melalui hidung dan mulut. Sehingga setelah selesai menggunakan shabu terdakwa merasakan badannya menjadi lebih segar dan fit.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira jam 16.30 wib terdakwa kembali menghubungi **FERRY SAPTONO Bin YONO** dan menanyakan apakah **FERRY SAPTONO Bin YONO** masih mempunyai ketersediaan shabu lalu **FERRY SAPTONO Bin YONO** mengatakan jika dirinya masih memiliki shabu. Kemudian sekira jam 19.30 wib **FERRY SAPTONO Bin YONO** dengan membawa sisa shabu miliknya sebanyak 1 (satu) bungkus mendatangi rumah terdakwa di Perumahan Bumi Indah Blok C VIII Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. Setibanya di rumah terdakwa tersebut, sambil ngobrol di **FERRY SAPTONO Bin YONO** mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dan diletakkan di atas lantai lalu membaginya menjadi 3 (tiga) bungkus dimana rencananya 1 (satu) bungkus plastik klip shabu untuk diserahkan kepada terdakwa untuk dipakai bersama. Namun pada saat terdakwa sedang mempersiapkan pipet untuk mengkonsumsi shabu tersebut, tiba-tiba ANDALAS SUSTIONO, SUKMA YUDA dan ANDRIASYAH beserta tim sat narkoba Polres Bogor Kota lainnya mendatangi rumah terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa bersama dengan **FERRY SAPTONO Bin YONO** sedang dudukbersila di lantai rumah hendak menggunakan shabu. Kemudian ANDALAS SUSTIONO, SUKMA YUDA dan ANDRIASYAH melakukan pengeledahan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu di atas lantai rumah.
- Bahwa terdakwa dalm melakukan pemufakatan jahat tanpa hakmemiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan dilarang oleh undang-undang.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 3523/NNF/2017 tanggal 14 September 2017, barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1865 gram milik **FERRY SAPTONO Bin YONO** dan **JOKO SUMEDI Bin TEJO SUMEDI** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **JOKO SUMEDI Bin TEJO SUMEDI** Sabtu tanggal 20 Agustus 2017 sekira jam 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Perumahan Bumi Indah Blok C VIII Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, akan tetapi karena terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, akan tetapi karena terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor dan sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, maka sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bogor berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira jam 20.00 wib terdakwa menghubungi **FERRY SAPTONO Bin YONO** melalui pesan singkat (sms) menanyakan ketersediaan shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu **FERRY SAPTONO Bin YONO** menjawab jika dirinya memiliki shabu. Kemudian **FERRY SAPTONO Bin YONO** mengambil sebagian shabu dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu miliknya lalu dimasukkan ke dalam plastik klip. Setelah itu sekira jam 23.00 wib **FERRY SAPTONO Bin YONO** datang ke rumah terdakwa di Perumahan Bumi Indah Blok C VIII Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada **FERRY SAPTONO Bin YONO**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2017 sekira jam 00.30 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Bumi Pesanggrahan Indah Blok C 8 Nomor 6 Kelurahan Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, terdakwa mengkonsumsi shabu yang didapatnya dari **FERRY SAPTONO Bin YONO**. Kemudian terdakwa mempersiapkan alat hisap berupa bong lalu menuangkan sedikit shabu kedalam pipet kaca dan membakar pipet kaca tersebut secara perlahan sambil menyedot kepulan asapnya melalui mulut lalu terdakwa mengeluarkan asapnya melalui hidung dan mulut. Sehingga setelah selesai menggunakan shabu terdakwa merasakan badannya menjadi lebih segar dan fit.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira jam 16.30 wib terdakwa kembali menghubungi **FERRY SAPTONO Bin YONO** dan menanyakan apakah **FERRY SAPTONO Bin YONO** masih mempunyai ketersediaan shabu lalu **FERRY SAPTONO Bin YONO** mengatakan jika dirinya masih memiliki shabu. Kemudian sekira jam 19.30 wib **FERRY SAPTONO Bin YONO** dengan membawa sisa shabu miliknya sebanyak 1 (satu) bungkus mendatangi rumah terdakwa di Perumahan Bumi Indah Blok C VIII Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. Setibanya di rumah terdakwa tersebut, sambil ngobrol di **FERRY SAPTONO Bin YONO** mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dan diletakkan di atas lantai lalu membaginya menjadi 3 (tiga) bungkus dimana rencananya 1 (satu) bungkus plastik klip shabu untuk diserahkan kepada terdakwa untuk dipakai bersama. Namun pada saat terdakwa sedang mempersiapkan pipet untuk mengkonsumsi shabu tersebut, tiba-tiba ANDALAS SUSTIONO, SUKMA YUDA dan ANDRIASYAH beserta tim sat narkoba Polres Bogor Kota lainnya mendatangi rumah terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa bersama dengan **FERRY SAPTONO Bin YONO** sedang dudukbersila di lantai rumah hendak menggunakan shabu. Kemudian ANDALAS SUSTIONO, SUKMA YUDA dan ANDRIASYAH melakukan pengeledahan dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi shabu di atas lantai rumah.
- Bahwa terdakwa sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan dilarang oleh undang-undang.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 3523/NNF/2017 tanggal 14 September 2017, barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan krital warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1865 gram milik **FERRY SAPTONO Bin YONO** dan **JOKO SUMEDI Bin TEJO SUMEDI** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan surat dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Bogor tanggal 23 Agustus 2017 yang dibuat dan diperiksa oleh pemeriksa **FREDDY HERMAWAN, S.Si** menyatakan bahwa terdakwa **JOKO SUMEDI Bin TEJO SUMEDI** setelah diperiksa urine positif metampethamine.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa telah membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2108 No. Reg. Perkara: PDM - 268 / Euh.2 / BOGOR/ 11 / 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JOKO SUMEDI Bin TEJO SUMEDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu* sebagaimana dakwaan Primaire Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tentang Narkotika.
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa **JOKO SUMEDI Bin TEJO SUMEDI** dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ditambah dengan Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan krital warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1865 gram
Digunakan dalam perkara lain atas nama FERRY SAPTONO Bin YONO.
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam nomor HP 087888681427
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 29 Januari 2018 Nomor: 409 / Pid.sus / 2017 / PN. Bgr yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JOKO SUMEDI Bin TEJO SUMEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemufakatan jahat secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOKO SUMEDI Bin SUMEDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan krital warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1865 gram
Dipergunakan didalam perkara atas nama Ferry Saptono Bin Yono;
 - 1 (satu) Handphone Merk Samsung warna hitam No. HP. 087888681427.
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. **Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Januari 2018 dan tanggal 1 Februari 2018 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor, dan permintaan banding tersebut pada tanggal 2 Februari 2018 dan tanggal 12 Februari 2018 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dengan patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 13 Februari 2018 dan tanggal 12 Februari 2018 serta memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Februari 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 21 Februari 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 2 Februari 2018 dan tanggal 12 Februari 2018 masing-masing Nomor: 409 / Pid.Sus / 2017 / PN.Bgr, yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan memori banding pada tanggal 12 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 13 Februari 2018 dengan alasan keberatan:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, Pemeriksa perkara pidana Nomor:409/Pid.Sus/2017/PN.Bgr tertanggal 24 Januari 2018 tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) secara lengkap (Volledig terhadap fakta-faakta yang terungkap dipersidangan.
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata, karena pertimbangan Judex Facti tingkat pertama, menilai bahwa berdasarkan fakta-fakta melihat perbuatan Terdakwa dan saksi Ferry adalah telah merupakan termasuk dalam permufakatan jahat dalam peredaran Narkotika yaitu dua orang atau lebih.
3. Bahwa dalam memutus suatu perkara perlu diperhatikan unsur-unsur Asas Keputusan, Asas Kemanusiaan dan Asas Keadilan, jangan sampai putusan itu akan menghukum orang yang tidak bersalah.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding pada bulan 8 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 12 Februari 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini telah memberikan penilaian yang objektif atas fakta-fakta yang terungkap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sehingga telah mengambil kesimpulan sebagaimana dinyatakan dalam putusan a quo.

- Bahwa kesimpulan majelis hakim tersebut ternyata sependapat dengan hasil penilaian kami / Jaksa Penuntut Umum, dimana Kami / Jaksa Penuntut Umum mendasarkan tuntutan Kami / Jaksa Penuntut Umum pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang kami ajukan berupa keterangan saksi-saksi, surat berupa Laboratoris Kriminalistik No Lab.3523 / NNF / 2017 tanggal 14 September 2017, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri.
- Bahwa sekalipun Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, namun dapat ditarik kesimpulan dari berbagai fakta yang terangkai dengan fakta lain, dimana satu fakta mengarahkan ke fakta yang lain, atau satu fakta memiliki kesamaan pola dengan fakta yang lain, sehingga memunculkan keyakinan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang kami / Jaksa Penuntut Umum dakwakan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini. Seluruh isi memori banding dari pihak Para Pembanding Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum yang telah dianggap termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Para Pembanding yaitu Panasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai penjatuhan pidana, karena dipandang terlalu berat, karena barang bukti Narkotika yang di bawa Terdakwa hanyalah seberat 0,1865 gram, sehingga Pengadilan Tinggi akan memperbaiki sekedar mengenai amar penjatuhan pidana yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 29 Januari 2018 Nomor: 409 / Pid.Sus / 2017 / PN. Bgr serta memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai amar tentang penjatuhan pidana yang oleh Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat Peradilan ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa **JOKO SUMEDI Bin TEJO SUMEDI** dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 29 Januari 2018 Nomor: 409 / Pid.Sus / 2017 / PN. bgr, yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai amar penjatuhan pidana sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

Halaman 10 dari halaman 12 Putusan Nomor 49 / PID.SUS / 2018 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO SUMEDI Bin TEJO SUMEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemufakatan jahat secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOKO SUMEDI Bin SUMEDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik masing-masing berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan krital warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1865 gram
Dipergunakan didalam perkara atas nama Ferry Saptono Bin Yono;
 - 1 (satu) Handphone Merk Samsung warna hitam No. HP. 087888681427.
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari **SENIN**, tanggal **2 APRIL 2018**, oleh kami **SUBARYANTO, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung selaku Hakim Ketua Majelis dengan **EDDY PANGARIBUAN S.H., MH.** dan **SUGITO, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada tanggal **26 FEBRUARI 2018** Nomor: 49 / Pen / PID.SUS / 2018 / PT. BDG, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **JUM'AT**, tanggal **6 APRIL 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. DEDE SOBARI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa

Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

EDDY PANGARIBUAN S.H., MH.

SUBARYANTO, S.H., M.H.

SUGITO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

H. DEDE SOBARI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)